

PENETAPAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 211/PP.06.2-Kpt/1308/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Surat komisi Pemilihan Umum Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah : UU No. 1 Th 2015; PKPU No. 8 Th 2017; PKPU No. 15 Th 2019; PKPU No. 6 Th. 2020;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 25 September 2020.
 - Lampiran 1 halaman.